



## **P U T U S A N**

**Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN. RHL.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BERRY SYAHPUTRA MARGOLANG;**  
Tempat Lahir : Binjai (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/18 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. MT. Haryono/Bambu Kuning, Kep. Bahtera Makmur,  
Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2012 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 24 November 2012 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, FITRIANI, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 38/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 38/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **BERRY SAPUTRA MARGOLANG** beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BERRY SAPUTRA MARGOLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERRY SAPUTRA MARGOLANG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas Koran kecil yang berbungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering senilai Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 No. Reg. Perk: 24/TPUL/BAA/01/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **BERRY SYAPUTRA MARGOLANG**, pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012 di Jalan MT Haryono/Bambu Kuning Kepenghuluan Bahtera Makmu,r Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, “**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira ukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sedang menunggu tukang durian lewat lalu beberapa selang waktu datang 1 (satu) unit mobil dan turun 1 (satu) orang berpakaian preman menanyakan kepada Terdakwa “*kenal yang bernama ADI*”, lalu dijawab oleh Terdakwa “*tidak kenal*”;
- Kemudian Para Saksi penangkap memeriksa/melakukan penggeledahan baadan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus koran dan di dalam bungkus koran tersebut terdapat narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dimana Terdakwa beli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hanya bias terdiam tidak bias berbuat apa-apa karena memang benar bungkus yang berisikan narkotika jenis daun ganja diperoleh dari kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran dengan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis daun ganja Terdakwa peroleh dengan cara memesan/menitipkan kepada saudara ANTO (DPO) yang bertempat tinggal di ruko bangunan KM. 05 Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 6301/NNF/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Zulni Erma, Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nrp. 197410222003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensk Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama BERRY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114

Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BERRY SYAPUTRA MARGOLANG**, pada hari **Senin** tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012 di Jalan MT Haryono/Bambu Kuning Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sedang menunggu tukang durian lewat lalu beberapa selang waktu datang 1 (satu) unit mobil dan turun 1 (satu) orang berpakaian preman menanyakan kepada Terdakwa **“kenal yang bernama ADI”**, lalu dijawab oleh Terdakwa **“tidak kenal”**;
- Kemudian Para Saksi penangkap memeriksa/melakukan pengeledahan baatan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus koran dan di dalam bungkus koran tersebut terdapat narkotika jenis daun ganja yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dimana Terdakwa beli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hanya bias terdiam tidak bias berbuat apa-apa karena memang benar bungkus yang berisikan narkotika jenis daun ganja diperoleh dari kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran dengan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis daun ganja Terdakwa peroleh dengan cara memesan/menitipkan kepada saudara ANTO (DPO) yang bertempat tinggal di ruko bangunan KM. 05 Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 6301/NNF/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Zulni Erma, Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nrp. 197410222003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama BERRY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK :**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan MT Haryono/Bambu Kuning Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Ferdi Saragi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu di kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi FERDI SARAGI :**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;





- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan MT Haryono/Bambu Kuning Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. R.H. Tambak mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu di kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT. Haryono/Bambu Kuning Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, dan digeledah, ditemukan shabu-shabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) lembar kertas Koran kecil yang berbungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis daun ganja kering senilai Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi R.H. Tambak, dan Saksi Ferdi Saragi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT. Haryono/Bambu Kuning Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, dan digeledah, ditemukan shabu-shabu di kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 6301/NNF/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Zulni Erma, Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nrp. 197410222003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama BERRY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **BERRY SYAHPUTRA MARGOLANG**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

## **Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi R.H. Tambak, dan Saksi Ferdi Saragi karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT. Haryono/Bambu Kuning Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dan digeledah, ditemukan shabu-shabu di kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 6301/NNF/2012 tanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Zulni Erma, Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nrp. 197410222003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama BERRY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan



kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan



pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) lembar kertas koran kecil yang berbungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering senilai Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah);

Cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **BERRY SYAHPUTRA MARGOLANG** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERRY SYAHPUTRA MARGOLANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas koran kecil yang berbungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering senilai Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **SELASA, tanggal 09 Maret 2013**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HIRAS, S.H.** sebagai Penuntut Umum, **FITRIANI, S.H.** sebagai Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**



2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ESRA RAHMAWATI, S.H.**